

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	4
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1.Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	6
2.Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
3.Sumber Daya Manusia	10
4.Anggaran Layanan Informasi Publik.....	10
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
1. Pelayanan Informasi Publik.....	11
2. Hasil Layanan Informasi Publik	12
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	13
E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY	6
Gambar 2 Foto front desk layanan informasi publik	8
Gambar 3 Foto front desk layanan informasi publik dengan fasilitas kursi roda.....	8
Gambar 4 Foto tempat parkir untuk disabilitas	9
Gambar 5 Foto ramp menuju ruang layanan PPID.....	9
Gambar 6 Foto widget untuk disabilitas pada website dinkes.jogjaprov.go.id.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan DIY	7
Tabel 2. Jadwal Pelayanan PPID	11
Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Website Tahun 2022	12
Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi PPID Tahun 2022.....	12
Tabel 5. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2022.....	13

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Tugas dan Wewenang PPID adalah:

- Tugas
 - a. Menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen dari PPID Pembantu;
 - e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - f. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Memfasilitasi permohonan informasi publik dari masyarakat;
- l. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- n. Membentuk tim fasilitasi penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
- o. Menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

Sedangkan untuk Wewenang PPID adalah sebagai berikut:

- Wewenang PPID :
 - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun jenis-jenis Informasi terdiri dari:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi:
 - 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta seperti kasus bencana, penyakit, atau hal lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
 - 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.


- b. Informasi yang dikecualikan; seperti informasi yang jika diberikan kepada publik akan dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlingungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, juga informasi-informasi yang membahayakan keamanan negara.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri di sekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi. Dengan demikian, maka PPID Pemda DIY secara umum telah menjalankan amanat dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY

- b. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembant

Pejabat PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 480/00658 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Kesehatan DIY, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. Pejabat PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan DIY

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Tim	Jabatan di Unit Kerja
1	Dra. Siti Badriyah, Apt., M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan DIY
2	Suseno, S.Gz., MPH	Pembina, IVa	Sekretraris	Kepala Subbagian Umum
3	drg. Yuli Kusumastuti, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4	Endang Pamungkasiwi, SKM, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5	M. Agus Priyanto, SKM, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
6	Wahyu Widi Astuti, S.Pd., SKM, M.Pd	Pembina, IVa	Anggota	Sekretaris RS Jiwa Grhasia
7	Dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Direktur RS Paru Respira
8	Sugiharto, SKM, MPH	Pembina, IVa	Anggota	Kepala Bapelkes
9	Setyorini Hestu Lestari, M.Kes	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala BLKK
10	Dra. Henny Aprita Rahayuningsih, Apt., M.Si	Pembina Tk. I, IVb	Anggota	Kepala Bapeljamkesos
11	Setiyo Harini SKM, M.Kes	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Pengelola Informasi	Sub Koordinator Substansi Program
12	Muchamad Hardoko, SKM	Penata, IIIc	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
13	Puji Sutarjo, S.Kep., Ns., MPH	Penata Tk.I, IIId	Koordinator Urusan Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Primer, Rujukan dan Fasilitas Kesehatan Lain
14	Siti Nurhayah Isfandiari, SKM, MPH	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
15	Shofi Nazilur Rizqi, SKM	Penata Muda, IIIa	Anggota	Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat
16	Erent Ersantika Sari, SKM	Penata Muda, IIIa	Anggota	Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat
17	Ana Adina Patriani, SKM, MPH	Pembina, IVa	Koordinator Urusan Penyelesaian Sengketa	Kepala Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan
18	Rahmad Dwi Suryanto, SKM, M.HKes	Penata, IIIc	Anggota	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas:

a) Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

- 1) 1 meja front desk dan 1 kursi petugas serta 2 kursi tamu,
- 2) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) 1 line telepon;
- 4) Ruang khusus layanan PPID.



Gambar 2 Foto front desk layanan informasi publik

b) Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di PPID Utama PemdaDIY diantaranya:

- 1) Kursi Roda



Gambar 3 Foto front desk layanan informasi publik dengan fasilitas kursi roda

2) Parkir Disabilitas




Gambar 4 Foto tempat parkir untuk disabilitas

3) Ramp



Gambar 5 Foto ramp menuju ruang layanan PPID

4) Fasilitas widget pada website PPID Utama



Gambar 6 Foto widget untuk disabilitas pada website dinkes.jogjaprov.go.id

3. Sumber Daya Manusia

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Kesehatan DIY mempunyai susunan petugas 1 (satu) orang sebagai operator, 1 (satu) orang sebagai layanan informasi, dan 1 (satu) orang sebagai pengelola data dan informasi. Petugas layanan Informasi siap melayani setiap saat pada jam kerja dan mempunyai tugas penting dalam layanan antara lain:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan DIY
- 2) Mengolah Informasi sebagai bahan Dokumen
- 3) Menyampaikan Informasi ke dalam Website Dinas kesehatan DIY
- 4) Melayani Permohonan Informasi
- 5) Mengkoordinasikan pengklasifikasian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

4. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Program Pengelolaan Data, Informasi dan Sistem Informasi Kesehatan.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Tabel 2. Jadwal Pelayanan PPID

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	07.30 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	07.30 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi. PPIDP Dinas Kesehatan DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain :

a. Datang Langsung

Pemohon dapat datang langsung ke desk layanan informasi PPIDP Dinas Kesehatan DIY dengan alamat Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah dan cepat, Dinas Kesehatan DIY menyediakan akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>
- E-mail: dinkes@jogjaprovo.go.id
- Instagram: @dinas_kesehatan_diy
- Facebook : @dinas_kesehatan_diy
- Tiktok : diskediy

c. Papan Pengumuman

Dinas Kesehatan DIY masih menyediakan media informasi dan komunikasi berupa papan tulis (white board). Selain itu, Dinas Kesehatan DIY memiliki Banner di halaman kantor sebagai media publikasi untuk informasi publik.

d. Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor:

- Telepon: (0274) 563153
- Hotline : 08112764800
- Faksimili: (0274) 512368

- e. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada:
 “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Kesehatan
 DIY Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta Kode Pos 55231

2. Hasil Layanan Informasi Publik

Pada periode tahun 2022 pemohon informasi yang diajukan ke Dinas Kesehatan DIY relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan semakin terkendalinya pandemi covid-19. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2022 di Dinas Kesehatan DIY dapat dilihat pada Tabel 3 – 5.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Website Tahun 2022

PERMOHONAN INFORMASI WEBSITE TAHUN 2022						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	7	7	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	8	8	-	-	1 hari	-
MARET	32	32	-	-	1 hari	-
APRIL	58	58	-	-	1 hari	-
MEI	54	54	-	-	1 hari	-
JUNI	189	189	-	-	1 hari	-
JULI	537	537	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	652	652	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	439	439	-	-	1 hari	-
OKTOBER	329	329	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	267	267	-	-	1 hari	-
DESEMBER	107	107	-	-	1 hari	-
TOTAL	2679	2679	-	-		-

Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi PPID Tahun 2022

PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU TAHUN 2022						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	158	158	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	90	90	-	-	1 hari	-
MARET	121	121	-	-	1 hari	-
APRIL	81	81	-	-	1 hari	-
MEI	30	30	-	-	1 hari	-
JUNI	31	31	-	-	1 hari	-

JULI	39	39	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	15	15	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	22	22	-	-	1 hari	-
OKTOBER	55	55	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	6	6	-	-	1 hari	-
DESEMBER	16	16	-	-	1 hari	-
TOTAL	664	1668	-	-		-

Tabel 5. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2022

PERMOHONAN INFORMASI E-LAPOR TAHUN 2022						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	1	1	-	-	1 hari	-
FEBRUARI	19	19	-	-	1 hari	-
MARET	5	5	-	-	1 hari	-
APRIL	1	1	-	-	1 hari	-
MEI	6	6	-	-	1 hari	-
JUNI	0	0	-	-	1 hari	-
JULI	1	1	-	-	1 hari	-
AGUSTUS	0	0	-	-	1 hari	-
SEPTEMBER	1	1	-	-	1 hari	-
OKTOBER	2	2	-	-	1 hari	-
NOVEMBER	6	6	-	-	1 hari	-
DESEMBER	0	0	-	-	1 hari	-
TOTAL	42	42	-	-		-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta **tidak terdapat** permohonan keberatan dan penyelesaian sengketa. Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan sudah berjalan seperti yang diharapkan.

E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di antaranya:

- Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Belum ada database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
- Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;

- e. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik secara optimal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan Badan Publik dalam mengelola Layanan Informasi Publik
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
4. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
5. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;

Demikian Laporan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022. PPID secara umum memberikan dukungan yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

Yogyakarta, 06 Februari 2023
Sekretaris Dinas Kesehatan DIY
Selaku PPID Pembantu


Dra. Siti Badriyah, Apt., M.Kes
NIP. 196707081994032005